

STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SENASAB (SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

THE STATUS AND POSITION OF THE INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM SIMILAR (BLOOD) MARRIAGES IN THE PERSPECTIVE OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)

Janiar Rizki

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl.Tgk.Meurah, Lr.Tgk.Ali Kajhu No.059, Aceh Besar-23373
e-mail : janiarrizkibasdian@gmail.com

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : s.bahri@unsyiah.ac.id

Abstrak - Larangan perkawinan senasab disebutkan dalam Pasal 39 KHI. Pasal 99 huruf a dan b KHI disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 171 huruf c KHI dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki status sebagai anak sah dan kedudukan hak waris yang melekat pada anak tersebut untuk menjadi pewaris dari kedua orang tuanya. Namun di masyarakat ditemukan adanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah karena perkawinan senasab yang berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak dari perkawinan senasab adalah anak sah dan kedudukan berhak mendapatkan warisan dalam perspektif KHI. Sedangkan menurut pendapat ulama MPU Aceh menyatakan bahwa status anak tidak sah dan tidak dinasabkan kepada ayahnya dan anak tidak berhak mendapatkan warisan apabila perkawinan senasab dilakukan dengan sengaja dan status anak sah dan berhak mendapatkan warisan jika perkawinan tersebut tidak disengaja. Disarankan sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu nasab atau keturunan dari calon mempelai sebelum perkawinan karena dapat berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak dan dibutuhkan aturan hukum yang eksplisit dalam aturan status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab.

Kata Kunci : Status Anak, Hak Waris Anak, Perkawinan Senasab.

Abstract - *The Prohibition of inbreeding is stated in Article 39 Compilation of Islamic Law (KHI). The Article 99 letters a and b of KHI states that a legal child is a child born in a legal marriage and the result of a legal husband and wife conception outside the womb and born by the wife. The Article letters c of KHI states that an heir is a person who at the time of death is related by blood or marital relations with heir, Muslim, and not prevented by law from becoming an heir. Every child born from a legal marriage has the status of a legal child and the inheritance right position that is attached to the child to become the heir of both parents. However, in the community there are children born from illegitimate marriages due to inbreeding which have an impact on the status and position of the child's inheritance rights. The results showed that the status of child from inbreeding is a legitimate child and the position is entitled to inheritance in the perspective of KHI. Meanwhile, according to the opinion of the Aceh MPU cleric, it is stated that the status of the child is not true and does not serve the father and the child is not entitled to inheritance if the inbreeding is done on purpose and the status of the child is legal and is entitled to inheritance if the marriage is not intentional. It is recommended that the parties first check the lineage or descent of the prospective bride before marriage because it can have an impact on the status and position of the child's inheritance rights and requires explicit legal rules regarding the status and position of inheritance rights of children from inbreeding.*

Keywords : Status of Child, Inheritance Rights of Children, Inbreeding.

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak muncul perkawinan senasab, perkawinan senasab dalam peraturan perundang-undangan tidak sah dan dilarang. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 39 KHI. Pasal 70 huruf d KHI disebutkan bahwa perkawinan senasab batal, maka wajib dilakukan pembatalan ke Pengadilan Agama. Namun permasalahan selanjutnya setelah dilakukan pembatalan adalah apabila perkawinan senasab tersebut telah dikaruniai anak, yaitu dampak pada anak tersebut mengenai status anak dan kedudukan hak waris anak.

Pasal 99 huruf a dan b KHI disebutkan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta yang otentik. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.¹

Kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.² Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

Fakta hukum telah terjadinya perkawinan senasab adalah kasus di Bulukumba Sulawesi Selatan. Seorang pria berumur 32 tahun yang telah memiliki istri dan seorang anak berumur 7 tahun, menikah dengan wanita yang merupakan adik kandungnya sendiri tanpa sepengetahuan istrinya. Dari hasil perkawinan senasab itu, wanita tersebut sedang mengandung 4 bulan.³

Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana pendapat ulama MPU Aceh terkait status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab?

¹ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak : Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 4-5.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang: Pranadamedia Group, 2015, hlm 5.

³ Maria Flora, "Yang Terkuak dari Kasus Perkawinan Sedarah di Bulukumba" 03 Juli 2019, 15:43 WIB, <http://www.Liputan6.com, html/>, [diakses 17/08/2020].

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dengan menganalisis penerapan norma dalam hukum positif yaitu studi kepustakaan hukum perkawinan dan hukum waris dan yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan para narasumber.

Lokasi penelitian ini adalah di MPU Aceh yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah, Banda Aceh. Adapun para narasumber yaitu Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Kepala Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

Tahap penelitian kepustakaan yaitu mencari data sekunder bahan hukum studi hukum perkawinan dan hukum pewarisan anak. Selanjutnya penelitian lapangan melakukan wawancara terhadap para narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Sumber data normatif yaitu buku-buku, jurnal, kamus dan websites. Sumber data empiris yaitu hasil wawancara dengan para narasumber. Adapun para narasumber adalah sebagai berikut:

1. Bapak Tgk. H. M. Daud Zamzami, selaku Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
2. Bapak Tgk. H. Faisal Ali, selaku Wakil Ketua I MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
3. Bapak Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag., selaku Wakil Ketua II MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
4. Bapak Tgk. Hasbi Albayuni, selaku Wakil Ketua III MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
5. Bapak Murni, S.E., M.M., selaku Kepala Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status Dan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Senasab (Sedarah) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Larang perkawinan senasab diatur dalam KHI sebagaimana dinyatakan dalam Bab VI KHI yaitu Pasal 39. Perkawinan senasab menyebabkan batalnya perkawinan dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama, hal ini terdapat dalam Bab

XI KHI Pasal 70 huruf d. Pasal 73 KHI mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Namun jika perkawinan senasab telah dikaruniai anak maka tidak menyebabkan halangan anak untuk memperoleh haknya, sebagaimana telah diatur dalam Bab XI KHI Pasal 75 huruf b yaitu Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Oleh karena itu, status anak dari perkawinan senasab adalah berstatus sebagai anak sah dalam perspektif KHI. Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya yang berarti bahwa anak dari perkawinan senasab dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab adalah berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dikarenakan status anak tersebut sebagai anak sah.

2. Pendapat Ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Terkait Status Dan Kedudukan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Senasab (Sedarah)

Adapun hasil wawancara dengan para ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh terkait status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab (sedarah) adalah sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag., atau Abon Muhib, selaku Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Beliau menyatakan bahwa sebenarnya larangan perkawinan senasab telah disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum capur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Selanjutnya Abon Muhib menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam, secara tegas menyatakan bahwa Islam melarang melakukan perkawinan senasab. Al-Qur'an diturunkan dengan lafazh yang berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, sebagai mujizat nabi Muhammad SAW dan menjadi Undang-Undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya.

Didalam hukum Islam ada aturan hukum yang bersifat *qath'i* dan ada aturan hukum yang bersifat *zhanni*. Aturan yang bersifat *qath'i* bersifat pasti dari sudut kehadiran dan ketetapannya, artinya setiap aturan yang bersifat *qath'i* tidak dilakukan ijtihad atau penafsiran. Aturan yang *qath'i* disebutkan secara jelas aturannya dalam al-Qur'an dan tidak memerlukan penafsiran seperti perintah untuk shalat dan juga larangan perkawinan senasab. Sedangkan aturan *zhanni* bersifat relatif dan memerlukan penafsiran atau ijtihad untuk mengartikannya atau menganalogikan hukum.

Dengan demikian, maka perkawinan senasab adalah perkawinan yang jelas dilarang dalam hukum Islam. Jika adanya perkawinan senasab dan perkawinan telah dikaruniai anak maka status anak yaitu sebagai anak tidak sah atau anak zina. Anak tidak sah tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya dan anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan. Namun dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Didalam Islam adanya kewajiban untuk mematuhi pemimpin atau *waliul amri*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *waliul amri* adalah hakim negara yaitu hakim Pengadilan Agama. Hakim pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Aceh) yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam bidang hukum keluarga. Oleh karena itu, maka setiap ada kasus yang berkaitan untuk menetapkan status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan sedarah ditetapkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menggunakan hukum kekeluargaan negara atau hukum positif. Hukum negara atau hukum positif di Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yaitu anak dilindungi dan dipandang status sebagai anak sah di mata hukum lewat KHI. Hukum positif Indonesia mempertimbangkan sisi kemanusiaan yaitu untuk perlindungan dan penjaminan hak-hak anak demi keberlangsungan hidup anak di masa depan baik untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak sah maupun untuk hak mendapatkan warisan dari orang tuanya kelak.

Abon Muhib menyatakan bahwa sampai saat ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh belum pernah menyelesaikan kasus perkawinan senasab tersebut.

2. Hasil wawancara dengan Tgk. H. Faisal Ali atau Abu Faisal, selaku Wakil Ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada hari senin tanggal 07 September 2020 adalah sebagai berikut:

Beliau menyatakan bahwa perkawinan senasab dilarang dalam hukum Islam. Hal ini Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23. Hal ini berarti bahwa perkawinan senasab dalam agama Islam hukumnya tidak sah. Dilarangnya perkawinan senasab ini dikarenakan dalam hal pergaulan suami istri tidak seperti layaknya orang lain karena adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat misalnya adik kakak. Selain itu larangan perkawinan senasab juga dikarenakan dapat membawa kepada anak yang dilahirkan kelak menyebabkan tingkat nilai kecerdasan anak yang rendah dan juga fisik anak yang berbeda seperti autisme dan lain-lain. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa jika ada perkawinan senasab maka harus dilakukan pembatalan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah dikarenakan perkawinan senasab ini tidak sah dan dilarang. Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan adalah suami atau istri dari perkawinan tersebut, para kerabat dekat dan pihak yang berwenang lainnya.

Adapun Abu Faisal menyatakan bahwa jika ada perkawinan senasab dan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak maka ada dua konsep dalam hukum Islam untuk menentukan status nasab serta tanggung jawab terhadap anak yang berkaitan dengan kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris terhadap harta pusaka orang tuanya kelak. Konsep pertama, Abu Faisal menyatakan anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah (bukan subhat) yaitu apabila perkawinan orang tuanya dilakukan dengan sengaja dalam artian salah satu pihak mengetahui atau kedua pihak mengetahui adanya larangan perkawinan di antara mereka berdua. Dikarenakan hal demikian, maka hukum faraidh atau waris terhadap anak tersebut tidak dibolehkan. Anak tersebut tidak mendapatkan warisan ayahnya dan tidak berhak mewariskan warisan kepada ayahnya, artinya tidak saling mewarisi. Namun dalam konteks kemanusiaan, maka ayah biologisnya diperbolehkan melakukan pemenuhan nafkah terhadap anak. Secara manusiawi anak tersebut merupakan anak biologisnya. Selanjutnya Abu Faisal menyatakan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, di dalam Islam adanya hukum dibolehkan menghibahkan harta warisan. Ketika si anak tidak mendapatkan harta warisan maka si ayah dapat menghibahkan maksimal 1/3 bagian dari harta warisan kepadanya.

Konsep kedua Abu Faisal menyatakan bahwa status anak dari perkawinan senasab dianggap sebagai anak sah dan berhak dalam kedudukannya untuk mendapatkan warisan harta pusaka apabila perkawinan yang dilakukan oleh orang tua anak tidak sengaja atau

subhat, dalam artian bahwa mereka melangsungkan perkawinan dengan tidak mengetahui bahwa di antara mereka ada hubungan nasab. Contohnya si A adalah laki-laki bertempat tinggal di Lamno menikah dengan si B perempuan yang bertempat tinggal juga di Lamno, perkawinan itu dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu si X. Kemudian si A merantau ke Indrapuri dan menikah lagi dengan si C perempuan dan dikaruniai anak perempuan si Y. Dikarenakan si A meninggal dunia dan tidak pernah kembali lagi ke Lamno yang menyebabkan si B maupun si C tidak tahu menahu adanya perkawinan di Lamno maupun sebaliknya di Indrapuri. Saat dewasa, si X bertemu dengan si Y dan melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut telah dikaruniai anak si Z. Pada suatu ketika mereka mengetahui bahwa ada hubungan darah di antara mereka, maka dilakukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Selanjutnya si Z yang merupakan anak dari perkawinan tersebut, statusnya dianggap sebagai anak sah dan berhak mendapatkan warisan seperti anak lainnya.

Adapun Abu Faisal menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh belum pernah menangani kasus perkawinan senasab. Namun ada kasus yang pernah didengar sendiri oleh Abu Faisal yaitu seorang bibi menikahi keponakan sendiri. Kasus tersebut sudah diselesaikan secara hukum adat karena perkawinan tersebut tidak pernah dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau KUA.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Murni, S.E., M.M, selaku Kepala Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh pada hari senin tanggal 07 September 2020 adalah sebagai berikut:

Beliau menyatakan bahwa perkawinan senasab merupakan perkawinan yang dilarang dalam agama Islam. Orang muslim wajib menghindari melakukan perkawinan senasab tersebut karena ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Namun jika sudah terlanjur terjadi maka hal yang harus dilakukan adalah pembatalan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Adapun terkait dengan perkawinan tersebut telah memiliki anak yang lahir dari perkawinan tersebut maka hal itu harus diserahkan kepada hakim. Hakim yang mengkaji bagaimana status anak dan kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris.

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sejauh ini belum ada kasus perkawinan sedarah yang masuk ke Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, namun ada kasus yang pernah beliau dengar sendiri yaitu perkawinan yang terjadi antara hubungan nasab yang dekat yaitu perkawinan dengan sepupu. Si A dan B menikah, mereka merupakan sepupu dekat dimana orang tua dari si A dan B adalah adik kakak.

4. Hasil wawancara dengan Tgk. Hasbi Albayuni atau Abi Hasbi, selaku Wakil Ketua III Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada hari senin tanggal 14 September 2020 adalah sebagai berikut:

Beliau menyatakan bahwa konsep perkawinan senasab dalam Islam adalah dilarang dan tidak sah, larangan ini telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23. Namun perkawinan dengan kerabat dekat seperti sepupu dibolehkan walaupun dipandang tidak baik.

Abi Hasbi menyebutkan jika ada perkawinan senasab maka perkawinan tersebut wajib dilakukan pembatalan dengan tata cara hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Adapun apabila perkawinan tersebut telah terjadi dan para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut telah memiliki anak yang lahir dari perkawinan tersebut maka harus diteliti terlebih dahulu bagaimana tata cara perkawinan itu terjadi sebelumnya. Dalam kitab *Ianatul Thalibin* bagian Keempat disebutkan bahwa jika perkawinan senasab itu dilakukan dengan sengaja maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak tidak sah atau anak dan tidak berhak bernasab kepada ayahnya namun bernasab kepada keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta warisan dari ayahnya. Selanjutnya jika perkawinan itu dilakukan tanpa sengaja atau mereka tidak tahu menahu hubungan nasab di antara mereka maka anak yang lahir tersebut berstatus sebagai anak sah yang berhak nasab kepada ayahnya dan berhak juga untuk mendapatkan harta warisan ayahnya.

Abi Hasbi menyatakan bahwa belum pernah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menangani kasus perkawinan sedarah. Hasil wawancara dengan Tgk. H. M. Daud Zamzami atau Abu Daud, selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada hari senin tanggal 14 September 2020 adalah sebagai berikut:

Beliau menyatakan bahwa perkawinan senasab adalah perkawinan yang hukumnya haram dan tidak sah. Jika ada suatu perkawinan senasab maka yang harus dilakukan adalah membatalkan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Allah telah jelas melarang perkawinan yang dilakukan dengan orang yang senasab atau sedarah.

Abu Daud menyatakan bahwa apabila ada perkawinan senasab yang dilakukan itu, maka dapat menimbulkan banyak mudharat bagi mereka juga anak yang akan dilahirkan kelak. Anak selain akan mengalami cacat mental juga dapat mengalami cacat fisik, itulah mengapa hikmah dilarangnya perkawinan senasab. Adapun Abu Daud menyatakan bahwa apabila adanya suatu perkawinan senasab yang telah dilangsungkan dan perkawinan tersebut sudah memiliki keturunan atau anak maka anak tersebut dapat ditetapkan statusnya

berdasarkan dua hal yang berbeda. Hal itu adalah dilihat dahulu apakah perkawinan itu dilakukan dengan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Apabila perkawinan itu dilakukan dengan sengaja maka anak yang lahir statusnya adalah anak haram atau anak zina ataupun anak tidak sah. Anak haram tidak dapat bernasab kepada ayahnya dan tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya, maka ketika anak tersebut dewasa dan akan melakukan perkawinan harus menggunakan wali hakim sebagai wali nikah, mengenai warisan di antara anak dan ayahnya tidak saling untuk mewarisi. Selanjutnya apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah dan berhak nasab kepada ayahnya serta berhak mendapatkan warisan dari ayahnya kelak, besar warisan anak tersebut sama dengan besar warisan seperti anak lain pada umumnya. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh belum pernah menyelesaikan kasus perkawinan senasab.

KESIMPULAN

Dalam perspektif KHI perkawinan senasab menyebabkan batalnya perkawinan dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama, hal ini terdapat dalam Bab XI KHI Pasal 70 huruf d. Namun jika perkawinan senasab telah dikaruniai anak maka tidak menyebabkan halangan anak untuk memperoleh haknya, sebagaimana telah diatur dalam Bab XI KHI Pasal 75 huruf b yaitu Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Oleh karena itu, status anak dari perkawinan senasab adalah berstatus sebagai anak sah dalam perspektif KHI. Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya yang berarti bahwa anak dari perkawinan senasab dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab adalah berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dikarenakan status anak tersebut sebagai anak sah.

Menurut pendapat ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh terkait status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab adalah ulama berbeda pendapat dalam menentukan status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan ini. Pendapat pertama menyatakan status anak dari perkawinan senasab adalah anak tidak sah dan tidak mendapatkan kedudukan dalam warisan. Pendapat kedua menyatakan status sebagai anak sah dan mendapatkan warisan apabila perkawinan orang tuanya dilakukan dengan tidak sengaja atau *subhat* dan status sebagai anak tidak sah dan tidak berhak mendapat warisan apabila perkawinan orang tuanya dilakukan dengan sengaja, namun dalam hal nafkah anak

dibolehkan juga dibolehkan menerima *hibah* harta. Pendapat ketiga tidak menyatakan pendapat sah atau tidaknya, namun kasus perkawinan senasab harus dilakukan penyelesaian oleh hakim dalam menetapkan status dan kedudukan hak waris anak. Pendapat keempat menyatakan bahwa status anak dari perkawinan senasab adalah anak sah dan mendapatkan warisan apabila perkawinan orang tuanya dilakukan dengan tidak sengaja. Jika perkawinan dilakukan dengan sengaja maka status anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak mendapatkan harta warisan ayahnya. Selanjutnya pendapat kelima menyatakan bahwa status anak yang lahir adalah anak sah apabila perkawinan orang tuanya dilangsungkan dengan tidak sengaja dan mendapatkan warisan dari ayahnya. Status anak dianggap sebagai anak haram atau zina atau tidak sah apabila perkawinan orang tuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak berhak mendapatkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang: Pranadamedia Group, 2015.

Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak : Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008

Maria Flora, “Yang Terkuak dari Kasus Perkawinan Sedarah di Bulukumba” 03 Juli 2019, 15:43 WIB, <http://www.Liputan6.com>, html/, [diakses 17/08/2020].

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.